

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

## **Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual: Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Filipina**

**Muhamad Aditya<sup>\*</sup>, Haris Maulana, Yoseph Andrian Panjaitan, Abdl Kadir Zaylani**

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Airlangga

\*Email Korespondensi: [muhamad.aditya-2025@fh.unair.ac.id](mailto:muhamad.aditya-2025@fh.unair.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara rehabilitasi pada anak korban kekerasan seksual di Indonesia dan Filipina. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak ialah, seperti kekerasan seksual yang berupa pencabulan dengan cara sodomi dan pemerkosaan. Sehingga diperlukan adanya perlindungan yang diberikan kepada anak karena merupakan salah satu jalan agar melindungi hak-hak anak agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak, melalui penulisan ini, ditujukan untuk menganalisa bagaimana perbedaan bentuk dan proses rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual sesama jenis melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban dengan Republic Act No. 11930 – Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children (OSAEC) and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials (CSAEM) Act, melihat jika terdapat trauma pada anak korban kekerasan seksual yang akan mengakibatkan anak dikemudian hari dapat mengalami cedera fisik dan gangguan psikologis pada anak tersebut. Jadi, dalam penelitian ini penulis ingin membandingkan aturan mana yang kiranya lebih efektif dalam rehabilitasi anak korban kekerasan seksual terhadap anak.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Anak, Rehabilitasi

### **ABSTRACT**

*This study aims to compare rehabilitation for child victims of sexual violence in Indonesia and the Philippines. Sexual violence against children is a common problem in Indonesia. Sexual violence against children includes sexual violence in the form of sodomy and rape. Therefore, protection is needed for children because it is one way to protect children's rights in order to provide a sense of security and comfort to children. This paper aims to analyze the differences in the forms and processes of rehabilitation for child victims of same-sex sexual violence through Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims with Republic Act No. 11930 - Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children (OSAEC) and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation*

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

*Materials (CSAEM) Act, considering trauma in child victims of sexual violence that will result in children experiencing physical injuries and psychological disorders in the future. Therefore, in this study, the author wants to compare which regulations are more effective in rehabilitating child victims of sexual violence against children.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Children, Rehabilitation*

## **1. PENDAHULUAN**

Permasalahan kejahatan dalam kehidupan sosial merupakan isu yang bersifat multidimensional serta terus menarik perhatian untuk ditelaah secara ilmiah. Salah satu bentuk kejahatan yang memperoleh sorotan serius adalah tindak pidana kekerasan seksual (Mansur & Gultom, 2007). Fenomena ini menunjukkan peningkatan serta penyebaran yang signifikan di tengah masyarakat. Kekerasan seksual dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana, yang berdampak pada munculnya tekanan psikologis serta penderitaan mental terhadap korban (Gultom, 2008).

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan isu yang erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak dasar anak, sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk menjamin keselamatan serta kesejahteraan anak-anak Indonesia (Nuroniya, 2022). Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak memerlukan pengaturan hukum yang selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara, serta berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia (Roza & S., 2018).

Salah satu bentuk strategi dalam upaya perlindungan anak di Indonesia adalah melalui penegakan hak-hak hukum anak serta pemberian jaminan perlindungan yang memadai (Habibillah, 2019). Demi terciptanya rasa aman dan nyaman bagi anak, diperlukan perlindungan hukum yang efektif agar anak tidak menjadi objek tindak kejahatan, baik yang berasal dari pihak luar maupun dari lingkungan keluarganya sendiri (Chazawi, 2005). Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penanganan anak sebagai

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

korban tindak pidana telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Nurhayati et al., 2023).

Tindak pidana yang menimpa anak memiliki beragam bentuk, salah satunya yang paling sering terjadi adalah tindak pidana pencabulan (Asmadi, 2020). Terjadinya tindak pidana tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi lingkungan, rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan bebas, serta lemahnya penegakan hukum yang belum mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dalam praktiknya, pelaku pencabulan umumnya menggunakan cara membujuk atau mengiming-imingi korban dengan berbagai janji maupun rayuan agar korban bersedia menuruti keinginannya (Ayu Puspita Dewi & Arya Utama, 2018). Dampak yang ditimbulkan, baik secara fisik maupun psikologis, menimbulkan kekhawatiran serius bagi negara Indonesia, mengingat pentingnya perlindungan hak-hak anak agar mereka dapat melanjutkan kehidupan tanpa mengalami trauma mendalam maupun gangguan mental sebagai akibat dari tindak pidana tersebut (Wahyudi, 2015).

Berdasarkan data, kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menempatkan kekerasan seksual secara konsisten dalam tiga besar bentuk pelanggaran hak anak selama sedikitnya tiga tahun terakhir (Humas KPAI, 2025). Pada tahun 2022, KPAI mencatat sebanyak 834 laporan, baik langsung maupun tidak langsung, terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dari jumlah tersebut, kategori anak sebagai korban kekerasan seksual berupa pemerkosaan atau hubungan seksual menempati posisi tertinggi kedua dengan 400 kasus, diikuti oleh kasus pelecehan seksual sebanyak 395, pelecehan sesama jenis sebanyak 25, serta kekerasan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

seksual berupa pemerkosaan atau hubungan seksual sesama jenis sebanyak 14 kasus (Rachmawati, 2025).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang terus meningkat di Indonesia dan menimbulkan dampak psikologis, fisik, serta sosial yang mendalam bagi korban (Nabilla, 2020). Salah satu contoh kasus yang mencerminkan kompleksitas permasalahan ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang guru silat berinisial BM (38 tahun) di Kabupaten Banyumas. BM yang awalnya bekerja sebagai guru bahasa Inggris, melakukan tindak pencabulan terhadap anak laki-laki (Anak A) dengan modus mengajarkan ilmu bela diri. BM membujuk korban dengan dalih bahwa tindakan sodomi merupakan syarat untuk menyempurnakan ilmu tenaga dalam, disertai ancaman bahwa keduanya akan mati jika hal tersebut tidak dilakukan. Akibat manipulasi dan tekanan psikologis tersebut, Anak A menjadi takut dan akhirnya menuruti perintah pelaku. BM kemudian melakukan tindakan sodomi sebanyak tiga kali terhadap korban.

Atas perbuatannya, BM dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan penerapan Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan hukuman penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa BM sendiri pernah menjadi korban kekerasan seksual sesama jenis pada masa lalu tanpa mendapatkan rehabilitasi, yang kemudian menimbulkan trauma dan mendorongnya melakukan perbuatan serupa.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi anak sebagai korban kekerasan seksual (Nurmala & Hanapi, 2023). Seiring meningkatnya kasus serupa di Indonesia, penulis memandang perlu adanya reformasi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK). Reformasi tersebut diharapkan dapat memperjelas dan menegaskan kewajiban negara dalam menyediakan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Upaya ini bertujuan agar pemenuhan hak-hak anak korban terlaksana secara optimal serta menjadi kewajiban mutlak negara dan lembaga terkait.

Dalam konteks ini, penulis juga bermaksud membandingkan pengaturan dalam UU LPSK dengan *Republic Act No. 11930 – Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children (OSAEC) and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials (CSAEM) Act* di Filipina. Perbandingan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana negara lain menegaskan tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: Apakah anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan sesama jenis memiliki kewajiban untuk menjalani rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

## **2. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka proses yang digunakan merupakan proses yang mengidentifikasi peraturan hukum, ajaran hukum, dan filosofi hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada, yang merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum. Data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dari buku, hasil penelitian/kajian, jurnal-jurnal, surat kabar, dokumen-dokumen mengenai perlindungan hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan (deskripsi hukum positif),

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

menstematisasikan hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sistematisasi hukum), menilai hukum positif, dan melakukan sinkronisasi hasil wawancara untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang ada.

### **3. HASIL & PEMBAHASAN**

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua, yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Bentuk-bentuk pelecehan seksual sebenarnya beragam. Seperti meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual dengan anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik di luar tindakan medis (Fardian & Santoso, 2020). Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaku seksual adalah orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan (Dania, 2020).

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak memiliki kewajiban untuk menerapkan hal-hal dalam konvensi tersebut. Negara berkewajiban dan secara moral dituntut untuk melindungi hak-hak anak. Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) telah memosisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya (Arief, 1998). Perlindungan hukum menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak diantaranya mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

dalam penyalahgunaan obat-obatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak (Erma, 2022).

Terkait Keberadaan Anak sebagai Korban sejatinya diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak). Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai hak-hak yang dimiliki anak sebagai korban, perlindungan terhadap anak korban wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur mengenai Perlindungan Khusus yang ditujukan kepada salah satunya Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dicantumkan dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak, Perlindungan Khusus dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Salah satu bentuk perlindungan khusus pada huruf p, yaitu “pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hal ini dapat dikaitkan pada anak korban kekerasan seksual yang berhak mendapatkan rehabilitasi. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dalam hal tindakan pencabulan sesama jenis kelamin, diatur dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi ”Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Diatur juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak) Pasal 76E, bahwa ”dalam Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapatkan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

### **Sistem Rehabilitasi Anak Korban di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) mengatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UU LPSK sebagaimana menyatakan mengenai hak-hak korban yang berbunyi:

"Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud pada pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. Bantuan medis;
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”.

Selanjutnya tercantum dalam Pasal 29 UU Perlindungan Saksi dan korban menyatakan bahwa:

“Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perpres Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban Dan Hak Anak Saksi yang mengatur bahwa:

“Rehabilitasi Sosial terhadap anak korban dan anak saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan:

- a. Permintaan orang tua atau wali, keluarganya; atau
- b. Laporan penyidik, masyarakat, atau tenaga kesehatan.

Berkaitan dengan anak korban kekerasan seksual, diatur dalam Pasal 37 PP Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menyatakan bahwa:

- a. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak memperoleh bantuan berupa: bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, permohonan tersebut dapat diajukan oleh saksi dan/atau Korban, Keluarga, atau Kuasanya, permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada LPSK.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum utama yang mengatur perlindungan khusus bagi anak, termasuk yang menjadi korban kekerasan seksual. Pasal 59 ayat (1) dan (2) menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik, psikis, maupun kejahatan seksual, sedangkan Pasal 59A huruf (a) hingga (d) mengatur bentuk perlindungan yang mencakup penanganan cepat, pengobatan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta pendampingan psikososial selama dan setelah proses hukum. Selain itu, Pasal 71D memberikan hak kepada anak korban untuk memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan, dan bantuan hukum. Dengan demikian, ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan dan pemulihan anak korban harus berlandaskan pada prinsip *the best interest of the child*, yakni mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap upaya penanganan dan pemulihan pascakejahatan (Marlina, 2009).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang berwenang memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak bagi saksi dan/atau korban tindak pidana (Fransiska et al., 2021). Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, permohonan perlindungan dapat diajukan secara tertulis oleh saksi atau korban, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat berwenang, yang kemudian diperiksa oleh LPSK dan diputuskan secara tertulis paling

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

lambat tujuh hari sejak permohonan diajukan. Selain itu, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 mengatur bahwa rehabilitasi sosial bagi anak korban dan anak saksi dapat diberikan berdasarkan permintaan orang tua, wali, keluarga, atau laporan dari penyidik, masyarakat, maupun tenaga kesehatan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak memperoleh bantuan berupa layanan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikologis, dengan permohonan yang dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya secara tertulis kepada LPSK. Dengan demikian, sistem perlindungan dan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual telah diatur secara menyeluruh untuk memastikan pemulihan dan perlindungan hak-hak korban secara optimal (Wahyudhi & Rahayu, 2019).

Protokol rehabilitasi bagi anak korban kejahatan seksual diatur secara sistematis dalam berbagai instrumen hukum nasional yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan komprehensif. Berdasarkan Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual yang meliputi rehabilitasi sosial, pendampingan dalam setiap proses peradilan, serta perlindungan identitas dari pemberitaan media massa. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan melalui tahapan identifikasi, asesmen, intervensi, terminasi, dan tindak lanjut. Tahap awal mencakup proses identifikasi oleh pekerja sosial untuk menentukan kebutuhan medis, psikologis, dan sosial anak, serta penempatan sementara di fasilitas aman seperti Rumah Aman Anak sebagai bentuk perlindungan awal (Mumtazinur, 2021).

Selanjutnya, Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 mengatur bahwa asesmen psikososial dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

mengenai kondisi sosial, psikologis, serta kebutuhan rehabilitasi anak korban. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar penyusunan *Rencana Intervensi Individual* (RII) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kerentanan anak (Nurhidayah, 2022). Tahapan berikutnya adalah intervensi dan pemberian layanan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP No. 44 Tahun 2017, yang meliputi kegiatan konseling, terapi psikologis, bimbingan sosial, pelayanan kesehatan, serta pemulihan kepercayaan diri anak. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa layanan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual mencakup dimensi medis, psikologis, sosial, dan pendidikan secara terpadu. Pelaksanaan intervensi dilakukan melalui lembaga resmi seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Pusat Rehabilitasi Sosial Anak (PRSAA), dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang berfungsi sebagai unit pelaksana rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak korban dalam rangka memulihkan fungsi sosial serta memastikan terpenuhinya hak-hak anak sesuai prinsip *best interest of the child* (Krisnalita, 2019).

### **Sistem Rehabilitasi Anak Korban di Filipina**

Aturan umum tentang anak diatur dalam *Juvenile Justice and Welfare Act (Republic Act No. 9344)* pada *Section 4 (c)* bahwa: "*Child*" refers to a person under the age of *eighteen (18) years*. Yang artinya "anak" adalah seorang yang berusia dibawah 18 tahun.

Selanjutnya pada huruf d angka 1 dan 2, diatur bahwa:

*"Child at Risk" refers to a child who is vulnerable to and at the risk of committing criminal offenses because of personal, family and social circumstances, such as, but not limited to, the following:*

- a. Being abused by any person through sexual, physical, psychological, mental, economic or any other means and the parents or guardian refuse, are unwilling, or unable to provide protection for the child;*
- b. Being exploited including sexually or economically.*

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Arti dari Pasal tersebut adalah “anak berisiko” adalah anak yang dilecehkan oleh siapa pun melalui cara seksual, fisik, psikologis, mental, ekonomi, atau cara lain apa pun dan orang tua atau wali menolak, tidak bersedia, atau tidak mampu memberikan perlindungan bagi anak dan dieksploitasi, termasuk secara seksual atau ekonomi.

Selanjutnya, diatur pada *Section 4 (f) & (m)* bahwa: “*(f) Community-based Programs*” refers to the programs provided in a community setting developed for purposes of intervention and diversion, as well as rehabilitation of the child in conflict with the law, for reintegration into his/her family and/or community.” Selanjutnya: *(m) “Juvenile Justice and Welfare System”* refers to a system dealing with children at risk and children in conflict with the law, which provides child-appropriate proceedings, including programs and services for prevention, diversion, rehabilitation, re-integration and aftercare to ensure their normal growth and development” (Aryana, 2020).

Makna dari Pasal tersebut adalah lanjutan dari anak berisiko yang nantinya akan mendapatkan program dan layanan untuk pencegahan, pengalihan, rehabilitasi, reintegrasi, dan perawatan lanjutan (*aftercare*) untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan normal anak (Trisnawati & Rijal, 2022). Filipina memiliki badan bernama *Juvenile Justice and Welfare Council (JJWC)*, badan ini adalah dewan keadilan dan kesejahteraan remaja. JJWC memiliki tugas yang salah satunya merekomendasikan kebijakan dan strategi, melalui konsultasi dengan anak-anak, untuk pencegahan kenakalan remaja dan administrasi keadilan, serta untuk perlakuan dan rehabilitasi anak-anak yang berkonflik dengan hukum (Kumari, 2016).

Rehabilitasi anak korban kekerasan seksual diatur dalam *Republic Act No. 7610 (Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, 1992)*. *Section 2 (Declaration of State Policy and Principles)* tercantum bahwa: “*It shall be the policy of the State to protect and rehabilitate children gravely threatened or endangered by circumstances which affect or will affect their survival and normal*

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

*development.*” Artinya, Merupakan kebijakan Negara untuk melindungi dan merehabilitasi anak-anak yang sangat terancam atau terancam oleh keadaan yang memengaruhi atau akan memengaruhi kelangsungan hidup dan perkembangan normal mereka.

Kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam *Section 5 (Child Prostitution and other Sexual Abuse)*, yang mencantumkan bahwa: “*Children, whether male or female, who for money, profit, or any other consideration or due to the coercion or influence of any adult, syndicate or group, indulge in sexual intercourse or lascivious conduct, are deemed to be children exploited in prostitution and other sexual abuse.*” Yang artinya adalah Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang melakukan hubungan seksual atau perilaku cabul karena uang, keuntungan, atau pertimbangan lain, atau karena paksaan atau pengaruh dari orang dewasa, sindikat, atau kelompok, dianggap sebagai anak-anak yang dieksploitasi dalam prostitusi dan bentuk-bentuk penyalahgunaan seksual lainnya. Maknanya, anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan yang melakukan hubungan dengan orang dewasa atas dasar apapun dianggap sebagai eksploitasi penyalahgunaan seksual (Umar & Kusumadewi, 2021).

Selanjutnya diatur dalam *Republic Act No. 9775 (Anti-Child Pornography Act of 2009) Section 18*, terdapat aturan lanjut bahwa:

*“Mandatory Services to Victims of Child Pornography. - To ensure recovery, rehabilitation and reintegration into the mainstream of society concerned government agencies and the LGUs shall make available the following services to victims of any form of child pornography:*

- a. Emergency shelter or appropriate housing;*
- b. Counseling;*
- c. Free legal services, which shall include information about the victim's rights and the procedure for filing of complaints, claims for compensation and such other legal remedies available to them in a language understood by the child;*
- d. Medical or psychological services;*
- e. Livelihood and skills training; and*
- f. Educational assistance”.*

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

*“Sustained supervision and follow through mechanism that will track the progress of recovery, rehabilitation and reintegration of the child victims shall adopted and carried out”.*

Dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa, Undang-Undang menjamin pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi ke dalam masyarakat, Lembaga- lembaga pemerintah terkait dan LGU harus menyediakan layanan-layanan kepada korban segala bentuk pornografi anak, dan mekanisme ini harus.

Selanjutnya diatur dalam *KKPP Department Order No. 18, S. 1994 Guidelines for the Implementation of the Special Project on the Psychological Recovery and Social Reintegration of Sexually Abused and Exploited Children*, mengenai langkah rehabilitasi yang mengatakan bahwa: *“Treatment and Rehabilitation Services - entail the provision of special social services designed to facilitate the psychological recovery and social reintegration of children victims of sexual abuse and exploitation. These are provided in either community or center-based settings.”* Artinya layanan ini mencakup penyediaan layanan sosial khusus yang dirancang untuk memfasilitasi pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial anak-anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual.

Layanan ini disediakan baik dalam lingkungan berbasis komunitas maupun berbasis pusat penampungan Aturan selanjutnya menyatakan: *Psycho-social Interventions - refers to the specialized therapeutic approaches and techniques provided to children victims of sexual abuse and exploitation to help them cope with the trauma of the abuse and facilitate their early recovery and rehabilitation.*

- c. Child and Family Counselling – refers to the provision of information, options, emotional support and opportunities to strengthen child-family relationships and coping capabilities and enable the family and child to reach a decision.*
  - c.1. Counselling which may be individual or in groups, shall focus but not limited to the following:*
    - (1) Enabling the family to identify causes of sexual abuse and exploitation*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- (2) *Enabling the family and child to deal/ cope with the stress brought about by the child's experience*
  - (3) *Providing information as to specific action/service that can be done/extended to meet the various needs at various stages*
  - (4) *Preparing the child and family to undergo the different procedures entailed such as medical examination, court hearings, preparing for temporary separation, etc.*
- c.2. *Therapeutic techniques refers to the conduct of appropriate treatment modalities which include but are not limited to the following:*
- (1) *Art work*
  - (2) *Play therapy*
  - (3) *Psycho drama*
  - (4) *Music and movement therapy*
  - (5) *Puppetry*
- c.3. *Organization of Support Groups such as survivor groups or parents groups, etc to assist in the rehabilitation efforts.*
- c.4. *Psychological and Psychiatric Intervention - refers to test and other modes of assessment extended to the child to determine aptitudes, capacities, interests, to facilitate treatment in accordance with individual needs.*

Dalam aturan tersebut menjelaskan tentang intervensi psikososial, yang mengacu pada pendekatan dan teknik terapi khusus yang diberikan kepada anak-anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual untuk membantu anak mengatasi trauma kekerasan dan juga memfasilitasi pemulihan serta rehabilitasi anak (Afriani et al., 2024). Hal ini dilakukan melalui konseling anak dan keluarga, teknik trapeutik, bantuan organisasi kelompok penyintas dan kelompok orang tua yang turut membantu rehabilitasi, serta intervensi dari psikolog dan psikiater dalam mengacu pada tes dan metode penilaian lain yang diberikan kepada anak (Hidayat et al., 2023).

#### **4. KESIMPULAN**

Sistem rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak korban.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bersama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjadi landasan utama yang menjamin hak anak untuk memperoleh bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikologis. Mekanisme pengajuan rehabilitasi diatur melalui LPSK, dengan dukungan dari peraturan pelaksana seperti Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 yang menegaskan hak anak korban untuk memperoleh perlindungan dan layanan pemulihan secara cepat, komprehensif, dan berkelanjutan. Proses rehabilitasi dilaksanakan melalui tahapan identifikasi, asesmen, intervensi, hingga reintegrasi sosial yang melibatkan lembaga seperti P2TP2A, LKSA, dan PRSAA, dengan pendekatan berprinsip pada *the best interest of the child*, yang menempatkan kesejahteraan dan pemulihan anak sebagai prioritas utama.

Sementara itu, sistem rehabilitasi anak korban di Filipina juga menunjukkan kerangka hukum yang kuat dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh. Melalui berbagai undang-undang seperti *Juvenile Justice and Welfare Act* (Republic Act No. 9344), *Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act* (Republic Act No. 7610), dan *Anti-Child Pornography Act* (Republic Act No. 9775), negara menjamin perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Pendekatan rehabilitasi di Filipina mencakup layanan berbasis komunitas dan pusat penampungan, yang meliputi konseling anak dan keluarga, terapi psikososial, kegiatan terapeutik seperti *art work* dan *play therapy*, serta dukungan kelompok penyintas dan intervensi psikologis maupun psikiatris. Melalui kebijakan yang diatur oleh *Juvenile Justice and Welfare Council* (JJWC) dan *Department of Social Welfare and Development* (DSWD), sistem ini menekankan pemulihan psikologis, sosial, dan edukatif anak secara holistik untuk memastikan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat secara aman dan bermartabat.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

## 5. REFERENSI

- Afriani, A., Karneli, Y., & Netrawati. (2024). Trauma Pada korban Kekerasan Seksual dengan Pendekatan Person Centered. *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.31943/counselia.v5i2.168>
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Aryana, I. W. P. S. (2020). The Reformulation of Restitution Concept in Juvenile Cases (A Comparative Study with Philippines and Thailand). *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3). <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a6>
- Asmadi, E. (2020). Perlindungan Bagi Anak sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.30>
- Ayu Puspita Dewi, D., & Arya Utama, I. (2018). Hak-Hak Anak sebagai Korban dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Harian Regional*, 7(2).
- Chazawi, A. (2005). *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*. Rajawali Pers.
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*.
- Erma, H. (2022). Peran Masyarakat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Fardian, R. T., & Santoso, M. B. (2020). Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>
- Fransiska, N., Zulkifli, I., & Ahmad Melanie, P. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Adiatama.
- Habibillah, M. (2019). *Hari Pers Nasional*. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A).
- Hidayat, R., Ulfatmi, & Afnibar. (2023). Konseling Anak Berkebutuhan Khusus. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 3(3), 83–89. <https://doi.org/10.54297/seduj.v3i3.538>

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- Humas KPAI. (2025). *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*.  
<https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
- Krisnalita, L. Y. (2019). Diversi pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak. *Binamulia Hukum*, 8(1), 93–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.342>
- Kumari, V. (2016). The Juvenile Justice Act 2015-Critical Understanding. *Journal of the Indian Law Institute*, 58(1), 83–103. <https://www.jstor.org/stable/45163062>
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama.
- Mumtazinur. (2021). Keamanan Individu (Personal Security) dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*.
- Nabilla. (2020). Perlindungan Hukum bagi Anak Akibat Konten Kekerasan yang Terdapat dalam Situs Youtube. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 126–142. <https://doi.org/10.25139/lex.v4i1.3374>
- Nurhayati, Fauzia, A., Hamdani, F., & Ghani, N. binti A. (2023). Seeking Substantive Justice: The Progressive Spirit of Law on Sexual Violence Crimes. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(3), 556–572. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3749>
- Nurhidayah, N. (2022). Pengaruh Intervensi Dini Berbasis Keluarga terhadap Perkembangan Anak dengan Downsyndrome. *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, 1(1). <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i1.3>
- Nurmala, L. D., & Hanapi, Y. (2023). Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.1801>
- Nuroniyah, W. (2022). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Yayasan Hamjah Diha.
- Rachmawati. (2025). *Kekerasan Seksual Jadi Kasus Tertinggi terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Kompas. <https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/06/15/161600788/kekerasan-seksual-jadi-kasus-tertinggi->

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

terhadap-perempuan-dan-anak?page=all

Roza, D., & S., L. A. (2018). Peran Pemerintah Daerah di dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10–21. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>

Trisnawati, M., & Rijal, N. K. (2022). Strategi Child Right Network dalam Menangani Eksploitasi Seksual Online terhadap Anak di Filipina. *Sang Pencerah*, 8(3).

Umar, H., & Kusumadewi, C. J. (2021). Konvensi PBB tentang Human Trafficking: Eksploitasi Seksual Perempuan di Filipina Tahun 2016 – 2019. *Ilmu Dan Budaya*, 42(2). <https://doi.org/10.47313/jib.v42i2.1452>

Wahyudhi, D., & Rahayu, S. (2019). Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Proses Diversi dalam Peradilan Anak. *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun) I*.

Wahyudi, D. (2015). Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1). <https://www.neliti.com/publications/43318/perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto#cite>